

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah perusahaan

Perubahan lembaga Dinas Pendapatan melibatkan perubahan paradigma yang mendasar untuk menghadapi tantangan, dengan fokus pada masa depan agar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto menjadi lebih responsif dalam menangani masalah dan memastikan penerimaan pendapatan asli daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur. Transformasi berikutnya terjadi karena perubahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar menjadi bagian dari unsur penunjang urusan pemerintahan, sehingga bentuk organisasinya berubah menjadi badan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

2.2 Lokasi Perusahaan

Lokasi BAPENDA Kabupaten Mojokerto	
Alamat	: Bapenda Kabupaten Mojokerto beralamat di Jl. Ahmad Yani No.16, Mergelo, Magersari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61311.
Kecamatan	: Magersari
Kota	: Mojokerto
Kode Pos	: 61311
Telephone	: (0321) 32468
Website	: bapenda.mojokertokab.go.id/
E-mail	: bapenda@mojokertokab.go.id
Youtube	: bapenda kabupaten mojokerto
Instagram	: bapendakabmojokerto
Waktu Operasional	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB dan Jumat pukul 07.30 – 11.00 WIB.



Gambar 2. 1 Lokasi Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto

Sumber : BAPENDA Kabupaten Mojokerto

2.3 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Visi merupakan tujuan dari Bapenda Kabupaten Mojokerto tersebut dibentuk dan Misi merupakan bentuk langkah langkah yang dilakukan Bapenda Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan tersebut.

2.3.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Visi menjadi tujuan dan masa depan dari organisasi agar sesuai dengan awal organisasi tersebut dibentuk. Visi dari Bapenda Kabupaten Mojokerto yaitu `Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia` mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah terutama Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun karakter yang baik. Pemerintah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, kemandirian fiskal menjadi pilar utama dengan upaya optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan. Pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi fokus utama, dengan komitmen untuk memberikan

layanan yang cepat, tepat, dan transparan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

2.3.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Misi dalam perusahaan merupakan gambaran dan cara bagi perusahaan sebagai langkah langkah dalam mewujudkan visi perusahaan. Misi dari Bapenda Kabupaten Mojokerto adalah `Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan` Pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan pajak kendaraan bermotor, menjadi instrumen vital untuk mendanai program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur desa, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan prinsip kerakyatan, Bapenda Kabupaten Mojokerto bertugas memastikan bahwa kebijakan pemungutan pajak tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga berpihak pada usaha mikro dan kecil (UMK) serta kelompok rentan, misalnya melalui kebijakan tarif progresif atau pemberian insentif pajak untuk sektor produktif. Kemandirian ekonomi daerah diwujudkan melalui pendataan wajib pajak yang komprehensif oleh Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda Mojokerto. Dengan basis data yang akurat, instansi ini mampu menetapkan target penerimaan pajak secara realistis sekaligus memastikan distribusi tanggung jawab pembayaran pajak merata sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak.

2.4 Logo Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1972 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1973 seri C Tanggal 31 Agustus 1973 No. 166/C.



Gambar 2. 2 Logo Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto

Sumber : Pemerintah Kabupaten Mojokerto (2025)

Isi dan makna Lambang daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Perisai bersudut berujung lima adalah lambang Departemen Dalam Negeri yang menggambarkan kesucian hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
2. Perisai bersudut lima yang berwarna putih melambangkan perjuangan pembelaan terhadap pancasila dengan gagah berani dan dengan sifat ksatria, tanpa pamrih, serta kesucian lahir/batin.
3. Tiga lingkaran inti bulat yang berwarna kuning emas, abu abu suram dalam perisai berwarna merah putih, masing masing melukiskan bahwa kuning emas melukiskan zaman keemasan mojopahit, abu abu suram

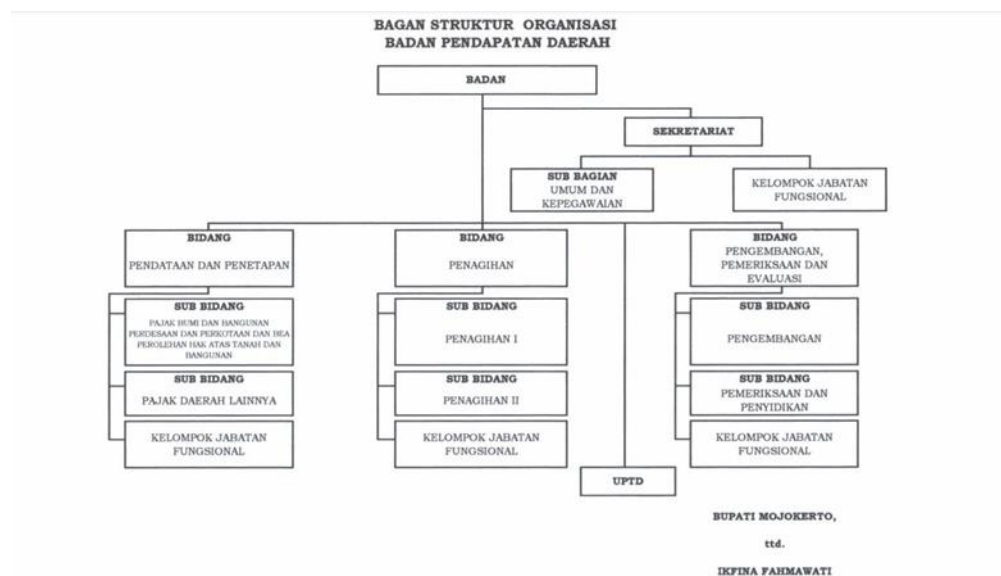
menunjukkan zaman penjajahan, dan merah putih menunjukkan zaman kemerdekaan 17 Agustus 1945.

4. Pohon beringin berdasarkan pada pasal 4 Peraturan Daerah yang memiliki makna pemerintah yang mengayomi masyarakatnya yang terdiri dari 17 kecamatan.
5. Kata “WIJNA MANTRIWIIRA” merupakan arti dari semboyan gajah mada.
 - WIJNA
Bijaksana, berpandangan luas dan penuh hikmah dalam kesukaran.
 - MANTRIWIIRA
Berarti pembela negara yang selalu berani, tidak berbuat salah karena yakin bertindak dengan penuh kesucian demi kepentingan bangsa dan negara.
6. Gambar padi dan kapas menggambarkan berkecukupan dalam hal pangan dan sandang, sedangkan untuk daun dan buah maja mengingatkan pada sejarah nama Mojopahit (buah yang memiliki rasa pahit).
7. Warna kuning emas menunjukkan kebebasan/keluhuran.
8. Warna kuning menunjukkan harapan.
9. Warna merah menunjukkan keberanian.
10. Warna putih menunjukkan kesucian.
11. Warna hijau menunjukkan kemakmuran.
12. Warna biru menunjukkan ketenagan yang abadi.
13. Warna hitam menunjukkan kesatuan/kokoh.
14. Warna merah bata menunjukkan semangat tak kunjung padam.
15. Warna abu abu suram menunjukkan masa suram dan penuh penderitaan.

2.5 Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Struktur organisasi adalah susunan yang terdapat di perusahaan/organisasi yang memegang wewenang, tugas, bidang, dan tanggung jawab yang sistematis

serta menjelaskan tingkatan dalam sebuah perusahaan/organisasi. Melalui struktur organisasi pada BAPENDA ini dapat menunjukkan alur kerja, koordinasi, serta menjelaskan hubungan antarjabatan, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efisien dan optimal. Berikut susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto :



Gambar 2. 3 Struktur Bagian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Sumber : BAPENDA Kabupaten Mojokerto (2025)

Jenis struktur organisasi dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu struktur organisasi formal dan struktur organisasi informal. Berdasarkan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah tersebut menggunakan struktur organisasi yang formal karena masing masing divisi mendapatkan peran dan tanggung jawab yang konkrit. Oleh karena itu kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dengan mudah, selain itu struktur organisasi yang digunakan ini memperjelas alur komunikasi antar jabatan, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur yang digunakan ini menunjukkan adanya birokrasi yang sehat. Secara khusus terdapat bentuk-bentuk struktur organisasi seperti struktur organisasi lini, struktur organisasi lini dan staf, struktur organisasi komite, struktur organisasi fungsional dan staf. Struktur vertikal merupakan bentuk struktur organisasi yang digunakan

oleh BAPENDA. Hal ini dikarenakan dalam struktur tersebut terdapat jenjang hierarki yang jelas, di mana keputusan dan wewenang mengalir dari tingkat atas ke tingkat bawah secara berurutan. Struktur vertikal ini mempermudah proses pengambilan keputusan karena alur yang sistematis, serta memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya sesuai tingkatannya. Selain itu, koordinasi terlihat sangat terstruktur karena pembagian tugas dan hubungan antar posisi dalam hierarki didefinisikan dengan baik, sehingga mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan pengawasan di setiap tingkatan.

2.6 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto

Tugas dan wewenang untuk kepala badan sekretariat, beserta setiap bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

2.6.1 Tugas dan Wewenang Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Kepala badan memiliki tanggung jawab kepada Bupati dalam bidang keuangan dengan cara mengelola setiap kegiatan pemungutan pendapatan daerah di Kabupaten Mojokerto. Wewenang yang dimiliki oleh kepala badan sebagai berikut :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang keuangan terutama pada pendapatan asli daerah melalui pemungutan sesuai dengan peraturan daerah.
2. Mengevaluasi dan melaporkan keuangan selama pemungutan asli daerah.
3. Melaksanakan administrasi bidang keuangan dalam hal pemungutan pendapatan daerah untuk menunjang pendapatan asli daerah.

2.6.2 Tugas dan Wewenang Sekretariat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas untuk mengoordinasikan bidang-bidang mengenai teknis pemberian pelayanan dalam hal urusan umum, kepegawaian, dan penyusunan program dan keuangan. Wewenang yang dimiliki Sekretariat Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan beserta anggaran untuk melakukan pemungutan pendapatan daerah.
2. Mengelola dan membina urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
3. Mengatur urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat.
4. Mengelola dan mengoordinasikan alat atau aset Badan Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pendapatan daerah.
5. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan terkait pelaksanaan tugas setiap bidang.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 Pasal 3 huruf b, Sekretariat memiliki sub bagian yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum.
2. Pengelolaan dalam hal surat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
3. Bertanggung jawab dalam hal pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan aset beserta peralatan kantor.

2.6.3 Tugas dan Wewenang Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan penetapan, Pajak Bumi Bangunan

(PBB), baik P2 maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), beserta pajak daerah lainnya. Selain itu, Bidang Pendataan dan Penetapan bertanggung jawab atas pendataan objek dan subjek pajak serta retribusi sehingga keseluruhan potensi penerimaan daerah dapat teridentifikasi dengan baik. Proses yang dilakukan secara garis besar meliputi pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran data wajib pajak, baik perorangan maupun badan. Penjelasan lebih detail mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki Bidang Pendataan dan Penetapan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan seperti konsultasi, pendaftaran, penilaian hingga verifikasi subjek/objek pajak daerah atas permohonan Wajib Pajak.
2. Merumuskan pengelolaan atas data induk yang berada pada wajib pajak.
3. Menetapkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan/atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
4. Perumusan dan penyampaian blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak.
5. Melaksanakan pendaftaran dan penetapan Nomor Objek Pajak (NOP) baru sesuai dengan permohonan wajib pajak.
6. Melaksanakan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
7. Memverifikasi dan memvalidasi terkait Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB).

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 Pasal 3 huruf c, Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki 2 sub bagian yang memiliki tugas berikut :

1. Sub Bidang PBB P2 dan BPHTB

Sub Bidang PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki tugas utama yang meliputi penyusunan, verifikasi, dan pendistribusian dokumen yang berkaitan dengan pajak. Secara garis besar, sub bidang PBB P2 dan BPHTB ini berperan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dan keakuratan data penerimaan daerah yang berasal dari sektor properti. Lebih lengkapnya mengenai tugas dari Sub Bidang PBB P2 dan BPHTB yaitu :

- a. Menyusun, menyampaikan, beserta memverifikasi data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/ Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) kepada Wajib Pajak.
- b. Melakukan pendaftaran, pendataan, dan penilaian.
- c. Menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP).
- d. Memverifikasi dan validasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya

Peran penting yang ditugaskan kepada Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya melibatkan berbagai jenis pajak daerah tetapi tidak termasuk dalam kategori PBB P2 maupun BPHTB. Tugas yang dilakukan oleh sub bidang ini secara garis besar melakukan pengelolaan administrasi perpajakan daerah secara menyeluruh, selain itu sub bidang pajak daerah lainnya harus mengidentifikasi objek objek pajak baru, pemutakhiran data, serta perluasan basis data wajib pajak. Penjelasan detail mengenai tugas Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun, menyampaikan, dan memverifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak.
- b. Melakukan pendataan objek pajak.
- c. Melakukan pendaftaran dan menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- d. Menyusun bahan penyusunan produk hukum.

2.6.4 Tugas dan Wewenang Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan daerah (BAPENDA).

Bidang Penagihan memiliki tugas untuk melakukan serta penerimaan dan keberatan dari Wajib Pajak. Tugas utama yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses penagihan atas pajak daerah dan retribusi kepada wajib pajak terutama yang telah jatuh tempo waktu pembayaran. Proses yang dilakukan harus mengikuti prosedur/tahapan dan secara sistematis. Tugas yang melibatkan beberapa tahapan tersebut meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga tindakan eksekusi apabila diperlukan, untuk lebih rinci penjelasan dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bidang Penagihan akan dijelaskan di bawah ini :

1. Melaksanakan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/ Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
2. Melaksanakan proses penyampaian permohonan angsuran pembayaran pajak daerah.
3. Melaksanakan proses permohonan pengurangan keberatan dan banding ketetapan pajak daerah.
4. Melaksanakan proses penagihan, sosialisasi, penertiban pajak daerah, pengelolaan data piutang pajak daerah, penerimaan dan pembukuan, serta evaluasi penyusunan laporan.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 Pasal 3 huruf d, Bidang Penagihan memiliki 2 sub bagian yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Penagihan I

Tugas yang dijalankan oleh sub bidang ini merupakan salah satu tugas utama dari Badan Pendapatan Daerah, yaitu memastikan penerimaan pajak daerah dapat berjalan secara optimal dengan beberapa langkah strategis. Selain itu, sub bidang penagihan I mengevaluasi keseluruhan proses penagihan yang telah

dilaksanakan secara berkala. Maka dari itu, sub bidang penagihan I ini memiliki tugas untuk membangun sistem yang transparan serta akuntabel dalam mengelola penerimaan pajak daerah. Perincian tugas Sub Bidang Penagihan I meliputi :

- a. Melakukan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) / Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- a. Melakukan proses penagihan pajak daerah.
- b. Melakukan sosialisasi, proses penertiban pajak daerah, serta evaluasi dan menyusun laporan.

2. Sub Bidang Penagihan II

Umumnya Sub Bidang Penagihan II ditugaskan untuk menangani proses penagihan terhadap Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tugas Sub Bidang Penagihan II secara khusus berperan untuk mengelola penagihan pajak properti. Penjelasan tugas Sub Bidang Penagihan II secara rinci terdapat pada teks di bawah ini :

- a. Melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) / Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- b. Melakukan pemrosesan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c. Melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- d. Melakukan proses penertiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- e. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.

2.6.5 Tugas Bidang Pengembangan, Pemeriksaan, dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Bidang Pengembangan, Pemeriksaan, dan Evaluasi memiliki tugas untuk membantu Kepala Badan dalam hal pengembangan, pemeriksaan, dan penyidikan, serta evaluasi dan laporan. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan, dan Evaluasi memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Perumusan produk hukum perpajakan daerah.
3. Perumusan perencanaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Memonitoring pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
5. Pembinaan teknis atas pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Pelaksanaan pemeriksaan, penindakan pelanggaran perpajakan daerah, sosialisasi tentang PAD, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
7. Mengevaluasi pelaporan dan penerimaan PAD.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 Pasal 3 huruf d, Bidang Pengembangan, Pemeriksaan, dan Evaluasi memiliki 2 sub bagian yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pengembangan

Tugas yang dilaksanakan untuk Sub Bidang Pengembangan dapat dikatakan sebagai sub bidang yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tetapi pada pengembangan kerangka hukum. Penyusunan teknis dan pengembangan hukum/regulasi, menunjukkan peran sub bidang pengembangan berperan sebagai landasan pengambil keputusan. Tugas yang diserahkan kepada Sub Bidang Penagihan II adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan fasilitasi penyusunan petunjuk teknis pemungutan retribusi daerah.

- b. Menyusun bahan penyusunan produk hukum perpajakan daerah.
 - c. Melakukan pembinaan, Menyusun, dan melakukan pengumpulan data potensi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Melakukan sosialisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Tugas yang dilakukan oleh Sub Bidang Penagihan II berperan sebagai pemeriksa yang diman tidak hanya bersidat administratif melainkan juga untuk mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran perpajakan. Adanya indikasi pelanggaran, sub bidang penagihan II melakukan tindakan tegas sesuai dengan perundang-undangan. Tugas yang diberikan secara keseluruhan diperuntukkan agar penerimaan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan berupaya untuk menambah tingkat kepatuhan pajak yang lebih sehat. Tugas yang dilakukan oleh Sub Bidang penagihan II secara mendetail adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- b. Melakukan penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah.
- c. Memproses pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah.
- d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan.